

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,  
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

## Perpindahan Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri ke Wilayah NKRI Melalui Loker

No. SK : 800/KEP.38-DUKCAPIL/2022

### Persyaratan

1. Mengisi F1-03
2. Fc Paspor
3. SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,  
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA TANGERANG

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon mengisi data-data dan menyerahkan berkas persyaratan
3. Operator Pindah Datang melakukan pengecekan database, memverifikasi dan validasi kelengkapan berkas sekaligus memproses pengajuan data kedatangan pemohon kepada Kasi Pindah Datang
4. Kasi Pindah Datang memverifikasi data kedatangan
5. Operator Pindah Datang memproses tarik data kedatangan
6. Kasi Pendataan Penduduk memverifikasi data kependudukan
7. Operator Pendataan Penduduk melakukan update data kependudukan sekaligus mengajukan usulan Kartu Keluarga, KTP-el, dan KIA kepada Kasi Identitas Penduduk
8. Kasi Identitas Penduduk melakukan koordinasi dengan Petugas Cetak KTP-el Dinas dan Operator KIA Kecamatan sekaligus mengajukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
9. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memverifikasi Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga pemohon
10. Kepada Dinas melakukan Sertifikasi Elektronik Kartu Keluarga
11. Operator Operator SIAK Kecamatan mencetak Kartu Keluarga (TTE) pemohon untuk diserahkan kepada Petugas Pelayanan Kecamatan
12. Petugas Cetak KTP-el Dinas di Kecamatan mencetak KTP-el pemohon untuk diserahkan kepada Petugas Pelayanan Kecamatan
13. Operator KIA Kecamatan mencetak KIA pemohon untuk diserahkan kepada Petugas Pelayanan Kecamatan
14. Petugas Pelayanan Kecamatan menerima Kartu Keluarga yang sudah TTE, KTP-el dan KIA yang sudah tercetak
15. Pemohon melakukan pengambilan Kartu Keluarga yang sudah TTE, KTP-el dan KIA yang diajukan

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG



Jalan Perintis Kemerdekaan 1 RT.007/RW.003 Gedung Ketenagakerjaan Lantai I dan III,  
Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118 15118 02155770275

<https://disdukcapil.tangerangkota.go.id/>

## Produk Pelayanan

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA TANGERANG

1. KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak

## Pengaduan Layanan

1. Melalui ruang pengaduan
2. Melalui kotak saran
3. Melalui email: [disdukcapil@tangerangkota.go.id](mailto:disdukcapil@tangerangkota.go.id)
4. Melalui Instagram: @disdukcapiltangerangkota
5. Melalui aplikasi Tangerang Live (LAKSA)
6. Melalui whatsapp 085156524855